

STUDI PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SKIZOFRENIA

A'thi Rizqi Mahbubah

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
athi.19066@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang menderita gangguan jiwa umumnya adalah berupa sanksi tindakan, yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP. Namun, terdapat hakim yang tetap menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku yang menderita gangguan jiwa. Misalnya dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengidap skizofrenia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengklasifikasian gangguan jiwa skizofrenia dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana dan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yaitu skizofrenia dapat diklasifikasikan dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit dikarenakan skizofrenia merupakan gangguan jiwa golongan psikosis. Penderita skizofrenia dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms kurang tepat, sebab hakim kurang memperhatikan hubungan deskriptif-normatif pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab. Berdasarkan teori psikoanalisis, penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms adalah karena adanya gangguan jiwa yang mempengaruhi penerimaan informasi dan persepsi terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Skizofrenia.

Abstract

The decisions given by the judges in deciding cases where the perpetrator are persons suffering from a mental disorders are generally in the form of action sanctions, namely conducting treatment in a mental hospital for a maximum of 1 year as regulated in article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. However, there are judges who still impose criminal sanctions on perpetrators who suffer from mental disorders. For example, in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms regarding the criminal case of murder committed by a person suffering from schizophrenia. This research was conducted to analyze the classification of schizophrenia mental disorders in Article 44 of the Criminal Code as a reason for the abolition of a crime and to analyze the accuracy of the judge's considerations in the Pematangsiantar District Court decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms in relation to the defendant's criminal responsibility. The research method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach, concept approach and case approach. The results of the research are that schizophrenia can be classified in Article 44 of the Criminal Code as a reason for expunging a crime because it is disturbed by an illness because schizophrenia is a mental disorder of the psychosis class. Schizophrenia sufferers are considered to have no ability to take responsibility because of hallucinations and delusions. In addition, the

considerations of the panel of judges in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms were inaccurate, because the judge did not pay enough attention to the descriptive-normative relationship to prove incapacity for responsibility. Based on psychoanalytic theory, the cause of the crime in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms was due to a mental disorder that affected the defendant's reception of information and perception.

Keywords: Criminal Responsibility, Homicide, Schizophrenia.

PENDAHULUAN

Menurut Institute For Health Metrics and Evaluation (IHME 2019), prevalensi penderita skizofrenia di seluruh dunia sekitar 0,30 persen di tahun 2019. Di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa berat khususnya skizofrenia berada di angka 7 permil penduduk di tahun 2018 (Kemkes 2018). Berkaitan dengan jumlah kasus penderita skizofrenia di masyarakat tersebut, maka terdapat peluang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap Skizofrenia. Hal itu erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menderita skizofrenia tidak terlepas dari kemampuan bertanggungjawabnya pelaku.

KUHP mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang merujuk pada ketentuan 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat dua kondisi yang membuat tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku (pembuat) dalam pasal tersebut yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemidanaan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang mengidap skizofrenia umumnya adalah berupa sanksi tindakan yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, namun terdapat contoh putusan yang mana pelaku penderita skizofrenia tetap dijatuhi sanksi pidana.

Misalnya Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki skizofrenia. Terdakwa Suheri Sihombing saat melakukan tindak pidana pembunuhan mengaku mendengar suara yang mengatakan “awas pencarianmu hilang” dari korban (Vecky Erwanto Damanik) yang mana ucapan tersebut membuat terdakwa tersinggung dan akhirnya menikam korban sebanyak tujuh kali yang menyebabkan meninggalnya korban.

Sejalan dengan pengakuan terdakwa, kesimpulan hasil Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) Nomor : YM.01.06.12.3465 3465 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh spesialis kedokteran jiwa yakni dr. Ferdinan Leo Sianturi, M.ked(KJ), SpKJ. yang juga merupakan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan pada putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms menunjukkan bahwa Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid .

Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, diketahui bahwa pelaku (terdakwa) Suheri Sihombing mengidap skizofrenia paranoid dengan gejala halusinasi pendengaran atau auditorik (persepsi bunyi yang salah) yakni berupa bisikan-bisikan, gejala waham persekutorik (Keyakinan yang salah bahwa pasien sedang diganggu, ditipu atau disiksa) dan waham referensi (dimana seseorang secara salah merasa bahwa ia sedang dibicarakan oleh orang lain) (Effendy 2021). Meskipun demikian, Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara.

Terkait pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, majelis hakim berpendapat bahwa yang mendiagnosis adalah ahli jiwa namun yang melakukan penilaian adalah hakim. Selanjutnya, majelis hakim mengaitkan pendapat tersebut dengan keterangan saksi yang berpendapat bahwa terdakwa dapat bersosialisasi dengan baik dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya dan tidak ada mengalami gangguan jiwa. Selain itu, terdakwa yang membawa pisau dianggap oleh hakim sadar saat menyiapkan pisau tersebut.

Berkenaan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, penulis berpendapat sanksi pidana tersebut kurang tepat sebab pelaku yang mengidap skizofrenia paranoid (gangguan kejiwaan) harus dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun penjara. Kondisi terdakwa mengacu pada alasan peniadaan pidana Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana sebab terganggu karena penyakit.

Hakim memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan. Putusan yang dihasilkan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang dapat menimbulkan rasa

ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara (Adonara 2015). Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa yang diambil secara adil serta objektif. Apabila saat menangani perkara pidana Hakim menjumpai terdakwa dalam keadaan sakit jiwanya maka dalam putusnya hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa seperti mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana. Pada putusan 288/Pid.B/2020/PN Pms, Hakim tidak secara cermat mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa, akibatnya pelaku yang sakit jiwanya diberikan pidana yang berat.

Hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms yang berpendapat bahwa orang yang sakit jiwanya yang kemudian melakukan pembunuhan adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan karenanya diberikan sanksi pidana maka hal tersebut tentu kurang memenuhi rasa keadilan terdakwa. Selain itu, putusan tersebut dapat dijadikan acuan penafsiran tentang kemampuan bertanggungjawab bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengklasifikasian gangguan jiwa skizofrenia dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana dan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soekanto and Mamudji 1995). Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*legal research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.20 wib, saksi bersama Vecky Erwanto Damanik (alm.) berangkat dari Jl.Pisang Gg bersama Kel. Pardamean Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar

menuju Lorong II Parluasan Kota Pematangsiantar dan setelah sampai saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik di lorong II mengambil pisang dari lorong II Parluasan, setelah itu saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik berangkat menuju Jl.Cokro Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di warung SOPIE. Kemudian, saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik memesan makan berupa mie kepada saksi Muhammad Yusuf dan tidak berapa menit kemudian saksi Muhammad Yusuf menyediakan pesanan saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik.

Pada saat Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik makan mie didalam warung tersebut tiba tiba datang terdakwa dan masuk kedalam warung tempat tersebut kemudian terdakwa memesan mie tiwo tanpa telur kepada saksi Muhammad Yusuf dan setelah itu terdakwa duduk didalam warung dengan posisi meja saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik dan terdakwa berhadapan didalam warung tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada terdakwa "Bang Pesannya Udah Siap", selanjutnya terdakwa langsung berdiri seolah-olah hendak membayar pesanan kepada saksi Muhammad Yusuf,

Kemudian terdakwa mendengar perkataan dari Vecky Erwanto Damanik dengan mengatakan kepada terdakwa "awas pencarianmu hilang" dengan mendengar omongan tersebut terdakwa tersinggung dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung menusuk bagian perut.

Saksi Andreas Valentino Samosir yang melihat kejadian tersebut langsung mendorong meja yang ada di depan kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau miliknya kearah saksi saksi Andreas Valentino Samosir dengan hal tersebut saksi Andreas Valentino Samosir langsung menghindar dan lari keluar dari dalam warung tersebut, selanjutnya terdakwa menghampiri Vecky Erwanto Damanik dan menusuk bagian badan Vecky Erwanto Damanik yaitu dada namun saat itu saksi Andreas Valentino Samosir melihat Vecky Erwanto Damanik melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan melempar kursi kepada terdakwa selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir kembali masuk kedalam warung tersebut dan mengambil air panas yang ada didalam warung tersebut dan menyiramkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengejar saksi Andreas Valentino Samosir

Setelah saksi Andreas Valentino Samosir menyiramkan air panas kepada terdakwa selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir langsung lari keluar dari dalam warung untuk mencari warga sekitar untuk

minta tolong dan tidak lama kemudian saksi Andreas Valentino Samosir kembali lagi ke dalam warung dan mengambil akuarium dan melemparkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung datang ke arah saksi Andreas Valentino Samosir melihat terdakwa hendak mendekat saksi Andreas Valentino Samosir saat itu saksi Andreas Valentino Samosir langsung bergegas keluar dari dalam warung untuk menghindari dari terdakwa tersebut, namun terdakwa masih tetap berada di dalam warung tersebut dan saat itu juga terdakwa menghampiri Vecky Erwanto Damanik yang saat itu masih di dalam warung dan melakukan penusukan terhadap bagian badan korban (yaitu bawah leher belakang dan mengenai tangan) dengan berulang ulang kali dengan menggunakan pisau,

Selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir tetap minta tolong kepada warga setempat dan tidak berapa lama kemudian warga setempat banyak berdatangan melihat kejadian tersebut, setelah warga setempat berdatangan ke tempat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari warung tersebut dan berjalan menuju Alfamat yang ada dekat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir mendatangi Vecky Erwanto Damanik ke dalam warung tersebut dan melihat kondisi Vecky Erwanto Damanik dalam keadaan hidup kemudian saksi Andreas Valentino membawanya ke rumah sakit vitasani namun pada saat di rumah sakit, saksi Andreas Valentino masih bisa bercerita dengan Vecky Erwanto Damanik namun tidak beberapa lama Vecky Erwanto Damanik telah meninggal dunia.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Suheri Sihombing yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-73/PSIAN/Epp.2/08/2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan

fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “mehendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287).

Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 338 KUHP, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini korban Vecky Erwanto Damanik?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Tentang apakah Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini korban Korban Vecky Erwanto Damanik;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang dari fakta-fakta diatas maka terdapat satu fakta penting yaitu: Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap teman Terdakwa yaitu Vecky Erwanto Damanik dengan menggunakan pisau pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.20 wib, Jalan Cokro Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di warung SOPIE, yang mengakibatkan korban tewas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan ini, Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir. Teori ini digunakan untuk mempermudah pengungkapan fakta jika seseorang dapat mati karena dilakukan penusukan terhadap bagian badan korban, maka berdasarkan teori generaliser menurut perhitungan yang layak, adalah penusukan terhadap bagian badan korban tersebutlah yang mengakibatkan mati seseorang itu, teori tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor:11757/IV/UPM/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban

adalah mati lemas oleh karena kombinasi akibat adanya perdarahan pada rongga dada dan rongga perut, kerusakan (luka tusuk) pada organ paru kanan dan organ hati yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam pada dada berupa luka tusuk tembus. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka tusuk pada punggung dan tangan serta patah tulang iga yang juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan terhadap bagian badan dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian dengan adanya fakta penusukan terhadap bagian badan Korban Vecky Erwanto Damanik, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang menghendaki meninggalnya Korban Vecky Erwanto Damanik, karena seharusnya Terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban dapat meninggal dunia akibat ada penusukan terhadap bagian badan Korban. Dengan demikian Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik;

Ad.b.Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan terhadap bagian badan Korban dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian dengan adanya fakta penusukan terhadap bagian badan Korban Vecky Erwanto Damanik, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban dapat meninggal dunia sebagai akibat adanya tindakan penusukan terhadap bagian badan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini Korban Vecky Erwanto Damanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ”dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur”dengan sengaja”) Majelis Hakim telah berpendirian bahwa bahwa matinya Korban Vecky Erwanto Damanik disebabkan oleh adanya penusukan terhadap bagian badan Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019

sekira pukul 00.20 wib, Jl.Cokro Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di warung SOPIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:11757/IV/UPM/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM telah melakukan pemeriksaan atas Vecky Erwanto Damanik, pada tanggal 09 Oktober 2019, akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Vecky Erwanto Damanik ditersebut, diperoleh kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi akibat adanya perdarahan pada rongga dada dan rongga perut, kerusakan (luka tusuk) pada organ paru kanan dan organ hati yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam pada dada berupa luka tusuk tembus. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka tusuk pada punggung dan tangan serta patah tulang iga yang juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi ahli Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked(KJ), SpKj. Terdakwa diagnose Skizofrenia Paranoid yang menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 44 KUHPidana jika terdakwa mengalami gangguan jiwa dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang dibacakan Ahli hukum Pidana DR. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum menyatakan berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan Terdakwa Suheri Sihombing yang mengalami Jiwa berat dengan Diagnosa Skizofrenia Paranoid ini, maka yang melakukan penilaian apakah sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada perbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, sehingga patutkah terdakwa di berikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi Hafifudin dan saksi Jamuka Sihotang (Ketua RT) dilingkungan tempat tinggal terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari hari terdakwa baik bersosialisasi dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan dapat berbicara secara normal dalam berkomunikasi terdakwa juga nyambung untuk berbicara, dalam penilaian para saksi terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa, begitu juga terhadap barang bukti berupa sebuah pisau dan sarungnya yang dari keterangan saksi Andreas Valentino Samosir pada saat kejadian pada tanggal 27 September 2019 dimana terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari dalam jeketnya untuk menikam saksi korban, dalam hal terdakwa sudah membawa pisau tersebut didalam jeketnya dimana saat terdakwa mempersiapkan pisau tersebut kedalam jaketnya sepatutnya terdakwa dalam keadaan sadar, dalam arti dengan membawa pisau tersebut terdakwa mengetahui dapat membuat keadaan serta akibat yang timbul bila dia menyerang seseorang dengan pisau tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim meyakini bahwa terdakwa patut untuk di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka pembelaan (Pledoi) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima.”

3. Putusan Hakim

Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa Suheri Sihombing yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong lengan warna merah maron dengan merek casual romp yang berlumuran darah

- 1 (satu) jaket lengan panjang warna cokelat merek sport bean pole yang berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Imelda Margaretha Purba (isteri alm. Vecky Erwanto Damanik
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor polisi BK 5164 TAJ warna abu abu les merah dirampas untuk Negara
 - (satu) bilah pisau beserta sarungnya
 - (satu) jaket warna biru merek Levis
 - 1 (satu) Celana Panjang warna biru merek West dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN

1. Pengklasifikasian Gangguan Jiwa Skizofrenia Dalam Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Peniadaan Pidana

Pertanggungjawaban pidana (teorekenbaardheid) atau criminal responsibility merujuk pada penilaian terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Penilaian dilakukan secara objektif yang dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak (Rusianto 2018).

Pertanggungjawaban pidana merupakan ajaran kesalahan, yang mana asas dalam pertanggungjawaban pidana yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau geen straf zonder schuld yang artinya apabila seorang melakukan suatu tindak pidana tetapi dirinya tidak memenuhi unsur-unsur dari kesalahan maka dirinya tidak dapat dipidana. Orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan apabila :

1. Melakukan tindak pidana
2. Diatas umur tertentu dan kemampuan bertanggungjawab
3. Adanya kesengajaan ataupun kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Purwoleksono 2014).

Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan kondisi di dalam diri pelaku yang meniadakan kesalahan pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana tetapi perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Salah satu alasan pemaaf dalam hukum pidana yakni ketidakmampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan

bertanggungjawab diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Berdasarkan bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, dua kondisi yang menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana, yakni sebab jiwanya cacat dalam tumbuhnya dan terganggu karena penyakit. Mengenai keadaan terganggu karena penyakit yang dimaksud pasal 44 KUHP tersebut, KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih jauh. Hal tersebut tentu menjadikan batasan antara tidak mampu bertanggungjawab dan mampu bertanggungjawab menjadi ambigu.

Menurut Gustav Radbruch, fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan (Rahardjo 2012). Gangguan jiwa banyak terjadi di masyarakat dan tidak semua gangguan jiwa dapat dikategorikan dalam alasan peniadaan pidana yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Alasan peniadaan pidana sebab terganggu karena penyakit dalam pasal 44 KUHP adalah mengenai tidak dapat dipidananya seseorang karena gangguan jiwa yang diderita mempengaruhi jiwa orang tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang tersebut benar benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana. Adapun pengertian orang yang terganggu karena penyakit jiwa terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi:

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, gangguan jiwa yang dimaksud adalah menekankan adanya keterbatasan fungsional sebab gejala-gejala yang dianggap bertanggung jawab.

Menurut Adrianus Meliala, gangguan jiwa yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP hanya gangguan jiwa dengan ciri psikosis (gangguan jiwa berat) (Munthe et al. 2017). Gangguan Jiwa Psikosis merupakan gangguan jiwa berat dengan penyebab organik (fisik) atau kejiwaan (psikis) yang ditandai oleh gangguan kepribadian dan kehilangan kontak dengan kenyataan, sering timbul waham, halusinasi atau ilusi (Dorland 2002). Penderita

Psikosis memiliki kepribadian yang sangat terganggu, tidak memiliki integritas dan jauh dari alam kenyataan (Daradjat 1994). Orang dengan gangguan jiwa psikosis dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebab bercampurnya halusinasi dan kenyataan dalam persepsi penderitanya dan tindak pidana yang dilakukan disebabkan dirinya tengah dikuasai oleh penyakit jiwanya.

Pendapat Adrianus Meliala sejalan dengan Kanter dan Sianturi yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jiwa yang terganggu karena penyakit ialah yang jiwanya semula sehat tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau “*pathologische ziektoestand*” (Kanter and Sianturi 2012). Pada prakteknya, hakim menggunakan istilah penyakit jiwa dengan ciri psikosis dalam mengukur ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pid/2015.

Skizofrenia adalah penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif (Effendy 2021). Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya. Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), skizofrenia digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri psikosis (Arciniegas 2015). Skizofrenia merupakan penyakit jiwa psikosis yang bersifat fungsional atau non organic. Ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial. Dari penggolongan tersebut maka skizofrenia dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud pasal 44 KUHP.

Gangguan jiwa pada seseorang dapat berupa gangguan jiwa yang bersifat permanen atau gangguan jiwa yang sifatnya sementara (kambuh-kambuhan). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa yang permanen, peniadaan pidana bersifat tegas yakni pelaku tindak pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara permanen (Sudaryono and Surbakti 2017). Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa temporer, yang termasuk dalam cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat (Kanter and Sianturi 2012) dan hanya pada perbuatan yang memiliki hubungan kausal dengan kelainan jiwa yang dideritanya (Sudaryono and Surbakti 2017). Skizofrenia sendiri merupakan gangguan jiwa yang bersifat kambuh-kambuhan atau episodik (Suminar 2016), sehingga apabila orang dengan

gangguan skizofrenia melakukan tindak pidana maka harus dilihat apakah gangguan skizofrenia tersebut mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak pidana dengan melihat hubungan kausal antara gangguan jiwa dan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa:

Ayat 1 : “*Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.*”

Ayat 2 : “*Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:*

- a. *menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau*
- b. *menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.*”

Bunyi pasal tersebut apabila dikaitkan dengan sistem deskriptif normatif pembuktian mengenai kemampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, menunjukkan bahwa ahli dibutuhkan untuk dapat menentukan kadar kegilaan dan kemampuan bertanggung jawabnya. Pelaku yang diduga memiliki skizofrenia harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh ahli (*secara scientific*) dan tidak hanya berdasarkan asumsi semata. Kemudian, ahli psikiater yang didatangkan di pengadilan dimintai keterangannya mengenai gangguan jiwa yang dimiliki pelaku. Selanjutnya, keterangan tersebut akan disandingkan dengan aspek lain yang akan dinilai oleh pengadilan yaitu hubungan kausal antara gangguan jiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Ketepatan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa.

Hakim memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan. Hakim dalam hal menangani suatu perkara harus meninjau kemungkinan terdakwa memiliki alasan penghapus pidana pada dirinya. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, menjatuhkan putusan terhadap pelaku atau terdakwa kasus pembunuhan (pasal 338 KUHP) yang memiliki gangguan kejiwaan Skizofrenia Paranoid dengan pidana 13 (tiga belas) tahun penjara.

Terkait pertimbangan majelis hakim, majelis hakim menyatakan bahwa hakim tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dan berpendapat bahwa yang mendiagnosis adalah ahli jiwa namun yang melakukan penilaian adalah hakim. Pendapat tersebut dikaitkan oleh majelis hakim dengan keterangan saksi (*a charge*) yang berpendapat bahwa

terdakwa dapat bersosialisasi dengan baik dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya dan tidak ada mengalami gangguan jiwa. Selain itu, terdakwa yang membawa pisau dianggap oleh hakim sadar saat menyiapkan pisau tersebut.

Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms maka digunakan Teori Ratio Decidendi. Ratio Decidendi merupakan keputusan majelis hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materil (Ranuhandoko 2003). Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Rifai 2010).

Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, Hakim memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Ayat 1 : *“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya,”*

Ayat 2 : *“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”*

Kondisi terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) Nomor: YM.01.06.12.3465 adalah mengidap skizofrenia paranoid. Kondisi skizofrenia paranoid terdakwa yakni dengan gejala halusinasi pendengaran atau auditorik (persepsi bunyi yang salah) berupa bisikan-bisikan, gejala waham persekutorik (Keyakinan yang salah bahwa pasien sedang diganggu, ditipu atau disiksa) dan waham referensi (dimana seseorang secara salah merasa bahwa dirinya sedang dibicarakan oleh orang lain) (Effendy 2021).

Skizofrenia sendiri merupakan suatu gangguan psikiatrik mayor yang ditandai adanya perubahan pada persepsi, pikiran, afek dan perilaku seseorang (Sadock and Sadock 2007). Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), skizofrenia digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri psikosis (Arciniegas 2015). Sedangkan, Skizofrenia Paranoid merupakan tipe skizofrenia yang pengidapnya mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya (Halodoc 2022). Ditinjau dari keadaan jiwa terdakwa yang menderita gangguan jiwa psikosis, maka keadaan jiwa terdakwa dapat

dikategorikan masuk cakupan pasal 44 KUHP sebab terganggu karena penyakit.

Merujuk pada hubungan deskriptif-normatif yang digunakan KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya pelaku maka yang menjadi tolok ukur kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hubungan kausalitas antara keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang terjadi, sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban. Hakim memiliki wewenang untuk menilai hubungan kausalitas tersebut, namun hakim tidak memiliki kompetensi untuk mendiagnosis ada atau tidak nya gangguan jiwa pada seseorang.

Melakukan penilaian terkait ada atau tidak adanya penyakit jiwa pada terdakwa tidak semudah atau sesederhana dengan hakim menilai perilaku terdakwa didepan sidang pengadilan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana seseorang menderita gangguan kejiwaan, karena gangguan kejiwaan tidak berwujud nyata secara fisik sebagaimana penyakit jasmani pada umumnya. Untuk menilai kemampuan bertanggungjawab terdakwa, diperlukan pemeriksaan oleh pihak ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi:

Ayat (1): *“Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim”.*

Ayat (2): *“Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis”.*

Hakim dalam putusan 288/Pid.B/2020/PN Pms mengesampingkan keterangan ahli karena hakim merujuk pada keterangan saksi (*a charge*) yang menerangkan keseharian terdakwa dan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa. Meskipun hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang ada dipersidangan namun keterangan saksi tersebut bukan merupakan keterangan seorang ahli dalam hal ini dokter spesialis kejiwaan, sehingga keterangan tersebut tidak dapat membuat hakim mengesampingkan keterangan ahli yakni dr. Ferdinan Leo Sianturi, Mked(KJ), SpKJ. yang mendiagnosis bahwa terdakwa menderita skizofrenia paranoid.

Pasal 184 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan terganggu karena penyakit maka dalam menentukan mampu atau tidaknya terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater (dokter spesialis kejiwaan) terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum

menjatuhkan putusan (Alfarisi 2020). Selanjutnya, pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, hakim dapat meminta untuk didatangkan ahli apabila terdapat persoalan saat persidangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, apabila hakim tidak mendapatkan keyakinan dari keterangan ahli yang didatangkan dalam persidangan maka hakim dapat mendatangkan ahli lain untuk memberikan keterangan mengenai kemampuan jiwa terdakwa.

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana baiknya dipertimbangkan oleh hakim. Penderita skizofrenia paranoid memiliki kecenderungan dapat melakukan kekerasan ketika terjadi kekambuhan. Hal ini dilakukan penderita sebagai upaya untuk melindungi dirinya sendiri (Shives 1998). Selanjutnya, Kanter dan Sianturi memberikan penjelasan bahwa, yang dimaksud dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, dalam hal gila kambuh-kambuhan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kambuh dan selama perbuatannya memiliki hubungan kausal dengan gangguan jiwa yang dideritanya (Kanter and Sianturi 2012).

Keterangan Andreas Valentino Samosir (saksi a charge) berkenaan dengan kronologi peristiwa menyebutkan bahwa terdakwa menikam korban saat terdakwa hendak membayar pesanan tanpa mendengar korban mengatakan “awas pencarianmu hilang”. Keterangan tersebut berlainan dari kronologi peristiwa dari sudut pandang terdakwa yang menyebutkan bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penikaman adalah sebab tersinggung karena korban mengatakan kalimat “awas pencarianmu hilang” pada terdakwa dapat membenarkan kekambuhan skizofrenia paranoid pada terdakwa saat melakukan tindak pidana mengingat adanya gejala halusinasi pendengaran yang dialami terdakwa. Mengenai fakta bahwa terdakwa membawa pisau dan digunakan terdakwa untuk menikam korban, fakta tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan untuk melindungi dirinya sendiri mengingat adanya waham persekutorik dan referensi yang merupakan gejala dari skizofrenia paranoid.

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan jiwa dilihat dari dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

(Kanter and Sianturi 2012). Untuk menentukan kemampuan jiwa dari pelaku maka perlu diketahui apakah pelaku dapat memaksakan atau mengendalikan perilakunya. Hal ini berkaitan dengan apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya bebas mempertimbangkan respon yang dipilih sebagai sebuah tindakan, ataukah yang bersangkutan dipengaruhi oleh gejala penyakitnya atau nilai-nilai budaya yang diyakininya. Berdasarkan persesuaian antara kronologi dari sudut pandang terdakwa, keterangan saksi a charge Andreas Valentino Samosir dan keterangan ahli dalam putusan 288/Pid.B/2020/PN Pms dapat terlihat bahwa saat terjadi tindak pidana, terdakwa dalam kondisi terjadi kekambuhan penyakitnya, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan dorongan dari dalam dirinya.

Selanjutnya, untuk menganalisis penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, penulis menggunakan Teori Psikoanalisis Kriminologi oleh Sigmund Freud. Dari sudut pandang psikoanalisis, perilaku kriminal adalah maladaptif, atau produk dari kekurangan kepribadian. Kekurangan pada kepribadian yang signifikan dapat mengakibatkan penyakit mental yang parah, yang dapat menjadi penyebab langsung kejahatan. Perspektif psikoanalisis mencakup pengertian yang beragam, yakni gangguan kepribadian, neurosis, dan psikosis. Apabila Teori Psikoanalisis dikaitkan dengan Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi diakibatkan oleh adanya gangguan jiwa pada diri terdakwa. Gangguan jiwa tersebut mempengaruhi penerimaan dan pemrosesan informasi pada otak serta menimbulkan perbedaan persepsi antara terdakwa dengan orang normal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab terdakwa yang memiliki gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, maka hal tersebut tidak terlepas dari asas *geen straf zonder schuld*. Menurut Wirjono Projodikoro, orang yang memiliki gangguan jiwa meskipun sudah dewasa, namun karena jiwanya sakit dan tidak normal, sehingga sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang diinsyafi ketika penyakit jiwanya menyerang, tidak mungkin disamakan dengan penginsyafan orang normal, orang yang demikian pun fungsi batinnya tidak normal, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya, maka tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian (Projodikoro 1981). Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban tidak ditemukan pada orang yang memiliki gangguan jiwa, meskipun telah melakukan

perbuatan yang dilarang dan tercela karena penilaiannya terhadap suatu keadaan berbeda dengan orang normal (sehat jiwanya).

Terkait pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) yang dijatuhkan pada terdakwa yang mengidap skizofrenia paranoid dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms maka hal tersebut merujuk pada tujuan pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu, juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana).

Pemberian sanksi pidana pada terdakwa yang memiliki gangguan jiwa skizofrenia paranoid sebagaimana Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, dikarenakan masalah utama dari terjadinya tindak pidana adalah sebab terdakwa yang bermasalah dengan kejiwaannya. Selain itu, memberikan sanksi pidana pada terdakwa yang sebenarnya mengidap gangguan jiwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil (Chazawi 2010).

Hakim yang menangani perkara Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms sebaiknya mempertimbangkan kondisi Terdakwa yang saat melakukan tindak pidana sedang dikuasai (kekambuhan) gangguan jiwanya. Sanksi yang tepat untuk diberikan terhadap terdakwa adalah sanksi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yakni melakukan perawatan (*treatment*) di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Sanksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keadaan jiwa terdakwa yang memiliki kondisi terganggu jiwanya menjadi orang normal dan sehat jiwanya, serta meminimalkan resiko bahaya dari kambuhnya penyakit jiwa yang diderita terdakwa kepada orang lain dan dirinya sendiri, mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi kekambuhan penderita skizofrenia adalah kepatuhan pengobatan (Tanjung, Neherta, and Rika 2022).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua kesimpulan, yaitu :

1. Skizofrenia dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit pasal 44 KUHP dikarenakan skizofrenia merupakan gangguan jiwa dengan ciri psikosis. Penderita skizofrenia dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Gejala tersebut menyebabkan penderita tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, mempengaruhi daya nilai realita, bahkan menyebabkan hilangnya kontrol diri.
2. Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/ 2020/PN Pms kurang tepat, sebab majelis hakim kurang memperhatikan hubungan deskriptif normatif pembuktian kemampuan bertanggungjawab. Hal tersebut terlihat dari hakim yang mengesampingkan persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi *a charge*, dan keterangan ahli. Berdasarkan teori psikoanalisis, penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms adalah karena adanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa tersebut menyebabkan terganggunya penerimaan informasi pada otak dan mempengaruhi persepsi terdakwa.

Saran

1. Penegak hukum, yakni hakim, jaksa dan polisi perlu melibatkan ahli untuk mengukur kadar kegilaan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Ahli dapat dilibatkan pada proses peradilan dalam hal pemeriksaan kejiwaan pelaku dan memberikan keterangan tentang kejiwaan pelaku. Meskipun alat bukti keterangan ahli di persidangan bersifat bebas namun ahli tetap perlu dilibatkan untuk menjamin objektivitas selama proses peradilan pidana.
2. Hakim memiliki kebebasan untuk menangani dan memutus perkara di persidangan, namun kebebasan hakim tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Tujuan dari kebebasan Hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya, serta memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, Hakim perlu menjaga objektivitas di persidangan. Selain itu, Hakim harus cermat dan teliti dalam melihat persesuaian antara fakta-fakta di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12(2):218–36.
- Alfarisi, Ikhsan. 2020. "Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1(1):47–56.

- Arciniegas, David B. 2015. "Psychosis." *Continuum Journal* 21(3):715–36. doi: 10.1212/01.CON.0000466662.89908.e7.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah. 1994. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Haji Masagung.
- Dorland, W. A. Newman. 2002. *Kamus Kedokteran Dorland (Terjemahan)*. Jakarta: EGC.
- Effendy, Elmeida. 2021. *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat.
- Halodoc. 2022. "Skizofrenia Paranoid." Retrieved April 8, 2023 (<https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia-paranoid>).
- IHME. 2019. "Global Burden of Disease." Retrieved March 14, 2023 (<http://ghdx.healthdata.org>).
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kemkes. 2018. "Riset Kesehatan Dasar." Retrieved March 14, 2023 (<https://kesmas.kemkes.go.id/>).
- Munthe, Jenda, M. Bachtiar, Dianita Cahyaningrum, and Muhammad Fauzi. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi 'Si Gila.'" *Valid News*, July 27.
- Projodikoro, Wirdjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ranuhandoko, I. P. M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sadock, BJ, and VA Sadock. 2007. *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry : Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Shives, L. R. 1998. *Basic Concept of Psychiatric-Mental Health Nursing*. 4th ed. Philadelphia: J.B Lippincott Company.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suminar, Dian Laras. 2016. "Tn. S Usia 35 Tahun Dengan Skizofrenia Episodik Berulang, Episode Kini Akut." *J Medula Unila* 4(3):23–29.
- Tanjung, Arif Irpan, Meri Neherta, and Sarfika Rika. 2022. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Yang Berobat Di Poli-Klinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(01):432–40. doi: 10.33087/jjubj.v22i1.2170.